

Peran Bea dan Cukai Kualanamu dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan Baby Lobster (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/2020/PN. Lbp)

The Role of Kualanamu Customs and Excise in Implementing Law Enforcement of the Crime of Baby Lobster Smuggling (Study of Decision Number 1758/Pid.B/2020/PN. Lbp)

Bobby Hartanto Sinaga, Rizkan Zulyadi* & M. Ridha Haykal
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 22 April 2023; Direview: 23 April 2023; Disetujui: 22 Mei 2023

*Corresponding Email: rizkan@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang kepabeanan atas penyelundupan baby lobster menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peran dan kendala yang dilakukan petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan baby lobster. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan empiris. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengaturan hukum tentang kepabeanan atas penyelundupan baby lobster menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia. Petugas Bea dan Cukai Kualanamu berperan sebagai penegak hukum kepabeanan yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Petugas Bea dan Cukai Kualanamu berperan dalam melakukan pemeriksaan suatu barang, baik itu barang yang masuk maupun barang yang keluar. Petugas Bea dan Cukai Kualanamu berperan dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Kendala yang dihadapi oleh petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan baby lobster adalah Kendala dari Regulasi Hukum (Undang – Undang), Kendala dari Penegak Hukum, Kendala dari Sarana dan Prasarana.

Kata Kunci: Peran; Bea dan Cukai; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Penyelundupan; Baby Lobster.

Abstract

*The purpose of this study was to examine and analyze the legal arrangements regarding customs for smuggling of baby lobsters according to the provisions of laws and regulations in Indonesia, the roles and constraints carried out by Kualanamu Customs and Excise officers in carrying out law enforcement for the crime of baby lobster smuggling. The nature of this research is descriptive analysis, and the approach used in this research is an empirical approach. The results of the study stated that the legal regulation regarding customs for baby lobster smuggling according to the provisions of laws and regulations in Indonesia is the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 17/PERMEN-KP/2021 concerning Management of Lobsters (*Panurilus spp.*), Crabs (*Scylla spp.*), and Blue swimming crab (*Portunus spp.*) in the territory of the Republic of Indonesia. Kualanamu Customs and Excise officers act as customs law enforcers in collaboration with law enforcement officials. Kualanamu Customs and Excise officers play a role in inspecting goods, both incoming and outgoing goods. Kualanamu Customs and Excise officers play a role in making arrests of criminal offenders. The obstacles faced by Kualanamu Customs and Excise officers in carrying out law enforcement for the crime of baby lobster smuggling are Obstacles from Legal Regulations (Acts), Obstacles from Law Enforcement, Obstacles from Facilities and Infrastructure.*

Keywords: Role; Customs and Excises; Law enforcement; Smuggling Crime; Baby Lobsters.

How to Cite: Sinaga, B.H., Zulyadi, R., & Haykal, M.R., (2023). Peran Bea dan Cukai Kualanamu dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan Baby Lobster (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/2020/PN. Lbp). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3179 -3189.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya bidang flora dan fauna. Hal ini karena negara Indonesia merupakan yang beriklim tropis serta memiliki keanekaragaman hewan dan tumbuhan yaitu lobster. Potensi lobster di Indonesia diperkirakan mencapai miliaran rupiah pertahunnya dan bahkan mencapai triliun rupiah tiap tahunnya jika dihargai sekitar ratusan ribu rupiah per gramnya. Benih lobster merupakan kekayaan laut Indonesia yang harus dibudidayakan di Indonesia guna meningkatkan nilai perdagangannya, nilai dari benih lobster memang cukup rendah akan tetapi jika dibudidayakan menjadi lobster dewasa maka nilai dari biota laut ini akan meningkat drastis, lobster merupakan salah satu hewan yang masuk kedalam *crustacea* atau udang-udangan yang memiliki kulit yang keras. Lobster merupakan salah satu komponen penting dalam perikanan udang di Indonesia (Umar, 2001).

Fakta menunjukkan bahwa lobster yang dimiliki Indonesia sangatlah besar dan dapat mempengaruhi pasar perdagangan internasional. Siklus hidup lobster terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari telur yang menghasilkan sperma atau telur pada masa dewasa, menetas menjadi *filamen* (larva), kemudian menjadi telur (*post-larvae*), berkembang menjadi larva dan dewasa. Marga *Panulirus* memiliki banyak siklus hidup terutama untuk spesies yang hidup di perairan tropis, dan masih kurangnya pemahaman tentang tingkat kehidupan larva.

Salah satu tindak pidana yang lagi marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan baby lobster. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang sering meningkat dan terjadi di lingkungan masyarakat. Kejahatan ini menjadi sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian pemerintah dalam mengantisipasi dan bertambah luasnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai norma yang berlaku di masyarakat sehingga tindakan tersebut menjadi tindakan yang dapat dipidana (Ediwarman, 2016).

Hal seperti ini menjadi suatu peluang bagi penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ekspor impor tanpa adanya bea masuk dan pajak serta bea keluar yang akan dibayarkan kepada negara. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu akan menjadi dampak negatif yang bisa menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Peningkatan penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan negara. Peningkatan kejahatan penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain harga *baby lobster* yang cukup mahal diluar negeri sehingga membuat orang tertarik untuk menyelundupkan baby lobster yang dibutuhkan negara lain dan penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mempunyai tujuan pribadi demi sebuah keuntungan dengan melanggar prosedur dan syarat ekspor dan impor. Hal ini merugikan negara dari sektor pajak dan bea masuk yang nantinya hasil pajak itu sendiri digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik di daerah maupun secara nasional (Soejono, 1986).

Pada kondisi perekonomian negara saat ini di tengah-tengah arus globalisasi maka diperlukan persiapan dan perencanaan yang terarah untuk menjadikan hukum mampu menjawab tantangan masa depan. Seringnya terjadi perubahan kebijaksanaan di bidang ekonomi sesuai dengan elastisitas tindak pidana ekonomi. Semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia menyebabkan kegiatan penangkapan dan pengiriman benih lobster keluar negeri menjadi dilarang. Pelarangan penangkapan dan pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan pada dasarnya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran stakeholder perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumber daya manusia khususnya nelayan lobster (Salman & Susanto, 2005).

Demi tercapainya pemasukan bagi devisa negara, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aktivitas perdagangan yaitu Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dimana regulasi tersebut telah dirubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang ini banyak mengatur berbagai bentuk kejahatan dibidang kepabeanan yang disebut tindak pidana kepabeanan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk memberikan jaminan hukum, keterbukaan aturan layanan dan pertanggungjawaban pelayanan

publik dan dalam Undang-Undang ini juga mendukung peningkatan nilai ekonomi nasional terkait perdagangan internasional demi kelancaran penyaluran barang serta peningkatan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean Indonesia (Mardiansaf, 2020).

Pada zaman sekarang ini barang yang dapat masuk dan keluar dengan proses cepat sehingga para pengusaha dapat memperlancarkan bisnisnya terkait ekspor impor barang. Pengusaha wajib mengetahui prosedur ekspor impor yang merupakan bagian dari tata cara dalam melaksanakan ketentuan pemerintah dalam melaksanakan transaksi ekspor impor. Disatu sisi tindak pidana penyelundupan lobster dapat terjadi dengan marak hal ini karena banyaknya berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan ditambah peraturan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat menjadi potensi kejahatan dibidang kepabeanan.

Bandara Internasional Kualanamu merupakan salah satu pintu masuk dan keluar daerah pabean Indonesia baik penumpang, barang bawaan penumpang dan barang cargo. Bandara Kualanamu terletak di kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara dan termasuk bandara terbesar di Indonesia dimana luas lahan mencapai 1.365 ha dengan jarak berkisar 26 km dari arah timur kota Medan dan terintegrasi dengan kereta api sehingga memudahkan akses menuju maupun keluar dari Bandara. Sebagai bandara terbesar di luar Pulau Jawa dan melayani puluhan penerbangan domestik dan internasional menjadikan Bandara Kualanamu tempat yang berpotensi untuk melakukan kegiatan penyelundupan khususnya benih lobster. Hal ini karena benih lobster termasuk yang peka waktu sehingga dibutuhkan kecepatan dalam pengiriman lobster ke daerah tujuan sehingga resiko bisa diminimalisir.

Sebuah kasus putusan tindak pidana penyelundupan lobster yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara 1758/Pid.B/2020/PN. Lbp yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terjadi di Bandara Internasional Kualanamu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 bahwa dalam kasus tersebut terdakwa Yudhi Novriansyah selaku karyawan PT. Angkasa Pura II Kualanamu Divisi *Aviation Security* (Avsec), Padliana Agustian, Rohmani, dan Yusri Martono telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang mana terdakwa Padliana Agustian hendak menuju Changi Airport, Singapura membawa satu buah koper berisi benih baby lobster yang akan dibawa ke negara Singapura. Terdakwa Padliana Agustian kemudian menghubungi terdakwa Yudhi Novriansyah (Karyawan Avsec) untuk mempermudah proses keberangkatannya menuju Singapura dengan menggunakan pesawat Jet Star Airline dengan nomor penerbangan 3K286. Dan pada hendak dilakukan check-in barang bagasi saudara Padliana Agustian satu buah koper berisi benih baby lobster dengan nomor bagasi 0041555202. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak membawa koper berisi benih baby lobster tersebut ke OOG (*Out Of Gauge*) dan saat itu sudah panggilan terakhir dari maskapai Jetstar sehingga terdakwa menyuruh saudara Padliana Agustian untuk langsung masuk keruang tunggu dan setelah saksi Fakro Janes meninggalkan OOG (*Out Of Gauge*), terdakwa memasukkan koper berisi benih *baby lobster* tersebut ke mesin x-ray dan dinyatakan bahwa didalam koper tersebut berisi 30 (tiga puluh) kantong plastik benih baby lobster dengan jumlah 18.240 (delapan belas ribu dua ratus empat puluh) ekor dengan rincian 16.416 (enam belas ribu empat ratus enam belas) ekor benih baby lobster pasir dan 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) lobster mutiara sehingga petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Kualanamu mengamankan koper tersebut untuk proses hukum selanjutnya (Sjahdeini, 2006).

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang kepabeanan atas penyelundupan baby lobster menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peran dan kendala yang dilakukan petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan baby lobster.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,



maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum normatif meliputi: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum (Marzuki, 2005).

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, faktayang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut (Raharjo, 2005).

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat. Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang tinjauan yuridis penerapan hukum pidana di bidang kepabeanan atas penyelundupan *baby lobster* (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/2020/PN. Lbp). Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Bea dan Cukai Bandara Kualanamu, Jl. Bandara Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan ilmu pelayaran.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan regulasi pelayaran.
- c. Bahan hukum tersier.
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan pada Kantor Bea dan Cukai Bandara Kualanamu, Jl. Bandara Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- c. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data primer, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian ini (Sinamo, 2010).

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan

dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan (Sunggono, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus, spp*) di Indonesia

Demi menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*), serta perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia.

Budi daya lobster merupakan suatu usaha yang sangat berguna bagi masyarakat demi perkembangan pertumbuhan ekonomi. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 8 pembudi daya ikan usaha besar adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), Dan Rajungan (*Portunus, spp*) di Indonesia bahwa yang dimaksud dengan benih bening lobster adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).

Ketentuan penangkapan dan pengeluaran lobster dilakukan dengan harmonized system code 0306.31.20 dari wilayah negara Indonesia dilakukan dengan:

1. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus Penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*) dan lobster Pakistan (*Panulirus Polyphagus*)
2. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus spp.*) jenis lainnya.

Ketentuan penangkapan lobster sangat dikecualikan apabila ada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan didalam wilayah negara Indonesia. Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan atau penerapan didalam wilayah negara Indonesia harus dilengkapi dengan:

1. Surat keterangan asal lobster (*Panulirus spp.*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas;
2. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
3. Surat keterangan asal lobster (*Panulirus spp.*) menggunakan bentuk dan format yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pemerintah sangat mengawasi secara ketat pengeluar benih lobster dari Indonesia karena di lindungi oleh perundang-undangan. Pengawasan kegiatan penangkapan benih bening lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa:

1. Dokumen penetapan sebagai nelayan penangkap benih bening lobster (*puerulus*);
2. Surat keterangan asal Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*);
3. Kesesuaian lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*);

4. Surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan kegiatan pembudidayaan benih bening Lobster (*puerulus*), benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) dapat dilakukan dengan cara memeriksa:

1. Lokasi budidaya;
2. Daya dukung lingkungan perairan;
3. Sarana dan prasarana budidaya;
4. Penanganan limbah;
5. Jumlah lobster (*Panulirus spp.*) dan kepiting (*Scylla spp.*) yang dilakukan Penebaran Kembali (restocking) dan/ atau;
6. Dokumen perijinan berusaha.

Dalam ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus, spp.*) di Negara Indonesia bahwa:

1. Setiap orang dilarang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) ke luar wilayah negara Republik Indonesia
2. Setiap orang dilarang menangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
3. Setiap orang dilarang menangkap lobster (*Panulirus spp.*) diatas ukuran Benih Bening Lobster (*puerulus*) sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus panicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), lobster Pakistan (*Panulirus polyphagus*) dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram untuk lobster (*Panulirus spp.*) jenis lainnya.
4. Setiap orang melalulintaskan benih lobster dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
5. Setiap orang dilarang menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (*Panulirus spp.*), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
6. Setiap orang dilarang menangkap, melalulintaskan, dan/atau mengeluarkan kepiting (*Scylla spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10; dan
7. Setiap orang dilarang menangkap, melalulintaskan, dan/atau mengeluarkan rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.

Ketentuan sanksi bagi orang yang mengeluarkan benih lobster diatur dalam ketentuan pasal 19 peraturan menteri ini yakni:

1. Setiap orang yang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, lalu lintas dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan/teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah yang terdiri dari:
 - 1) Penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengeluaran, pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan;
 - 2) Penyegehan;
 - 3) Pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - 4) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.

- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau
- e. Pencabutan dokumen perizinan berusaha.

Peran Bea dan Cukai Kualanamu dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan *Baby Lobster*

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2006). Secara sosiologis, setiap penegak hukum harus mempunyai kedudukan dan peranan. Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi (Soekanto, 2002).

Petugas Bea dan Cukai Kualanamu merupakan satu instansi pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan memiliki peran yang cukup penting dan sentral dalam turut mewujudkan ketahanan dan perkembangan perekonomian negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, telah ditegaskan bahwa Bea dan Cukai memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar telah menjadi tugas dari Bea dan Cukai karena sebagai instansi yang terkhusus menangani keluar masuknya barang harus memperkuat kinerja di bandara Kualanamu, dikarenakan kasus penyelundupan baby lobster sudah sering terjadi. Dalam kasus mengenai tindak pidana penyelundupan baby lobster, awal mula terjadinya tindak pidana penyelundupan *baby lobster* di bandara Kualanamu bahwa terdakwa Yudhi Novriansyah sebagai karyawan PT. Angkasa Pura II kuala namu Bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang bernama Padliana Agustian, Rohmani, dan Yusri Martono pada hari senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 08.30 Wib bertempat di area Checkin counter Pesawat Jetstar di bandara Kualanamu.

Sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa Padliana Agustian tiba di bandara Kualanamu dengan menggunakan pesawat lion air yang sebelumnya berangkat dari bandara soekarno hatta dan selanjutnya terdakwa Padliana Agustian menemui terdakwa Yusri Martono di terminal kedatangan domestik bandara Kualanamu dan selanjutnya terdakwa Yusri Martono menyerahkan uang sebesar Rp.4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya tiket dan akomodasi terdakwa Padliana Agustian dan satu buah koper warna hitam merek polo audi yang berisi benih baby lobster kepada terdakwa Padliana Agustian.

Selanjutnya terdakwa Padliana Agustian menghubungi terdakwa Yudhi Novriansyah dengan maksud agar terdakwa Yudhi Novriansyah mempermudah proses keberangkatan terdakwa Padliana Agustian ke Singapura dengan menggunakan pesawat Jetstar 3K286 untuk membawa benih baby lobster dengan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun terdakwa baru menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dari terdakwa Padliana Agustian.

Selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa Yudhi Novriansyah melakukan checkin penumpang atas nama terdakwa Padliana Agustian di counter Jetstar airline dengan nomor penerbangan 3K286 tujuan bandara changi Singapura, dan pada saat checkin barang bagasi terdakwa Padliana Agustian adalah 1 (satu) buah koper berisi benih baby lobster dengan nomor bagasi 0041555202 dan apabila 1 (satu) buah koper berisi benih baby lobster tersebut tiba di bandara changi Singapura, terdakwa Padliana Agustian akan menyerahkan koper tersebut kepada seseorang sesuai arahan terdakwa Rohmani.

Selanjutnya terdakwa Yudhi Novriansyah membawa koper berisi benih *baby lobster* tersebut menuju OOG (*Out Of Gauge*) namun oleh karena saksi Fakro Janes yang merupakan atasan terdakwa Yudhi Novriansyah yang masih berada di OOG (*Out Of Gauge*), maka terdakwa Yudhi Novriansyah menunda untuk memasukkan koper berisi benih baby lobster tersebut ke OOG (*Out Of*

Gauge) sedangkan saat itu sudah panggilan terakhir dari maskapai jetstar, sehingga terdakwa Yudhi Novriansyah menyuruh terdakwa Padliana Agustian untuk langsung masuk ruang tunggu dan setelah saksi fakro janes meninggalkan OOG (*Out Of Gauge*) terdakwa Yudhi Novriansyah memasukkan koper isi benih baby lobster tersebut ke mesin x-ray.

Selanjutnya pada saat koper berisi benih baby lobster tersebut dimasukkan terdakwa Yudhi Novriansyah melewati mesin *x-ray*, saksi heri kustiono selaku operator *x-ray* bertanya kepada terdakwa Yudhi Novriansyah apa isi koper tersebut dan terdakwa Yudhi Novriansyah menjawab isinya daging. Selanjutnya saksi Heri Kustiono bertanya lagi apa benar itu daging? Dan oleh terdakwa Yudhi Novriansyah menjawab lagi serius itu daging. Dan setelah koper tersebut keluar dari mesin *x-ray* terdakwa mengangkat koper tersebut ke conveyor belt, untuk selanjutnya diserahkan ke pihak jetstar airline dan terdakwa Yudhi Novriansyah langsung pulang.

Selanjutnya sekitar pukul 09.15 Wib terdakwa Padliana Agustian berangkat dengan pesawat jetstar 3K286 menuju bandara changi singapura sedangkan barang bagasi terdakwa Padliana Agustian yaitu koper berisi benih *baby lobster* yang diangkat terdakwa Yudhi Novriansyah dengan nomor bagasi 0041555202 tertinggal di bandara Kualanamu Medan sehingga selanjutnya koper tersebut dimasukkan ke kantor loss and found dan dilekatkan rush tag dan akan diberangkatkan pada hari itu juga pada pukul 16.20 Wib dengan pesawat jetstar dengan nomor penerbangan 3K284.

Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib barang bagasi milik tersangka Padliana Agustian yang tertinggal tersebut dibawa oleh saksi Harry Hidayat (Karyawan PT. JAS) ke *x-ray* Bea dan Cukai bandara Kualanamu dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Jefry Fernando Alfonzo selaku operator *x-ray* didalam koper tersebut ditemukan 30 (tigapuluh) kantong plastik benih *baby lobster* dengan jumlah 18.240 (delapan belas ribu dua ratus empat puluh) ekor dengan rincian 16.416 (enam belas ribu empat ratus enam belas) ekor benih baby lobster pasir dan 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) ekor benih *baby lobster* mutiara sehingga petugas Bea dan Cukai bandara Kualanamu mengamankan koper tersebut untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mohamad Mutaqin selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu terkait peran Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan baby lobster yaitu:

1. Petugas Bea dan Cukai Kualanamu berperan sebagai penegak hukum kepabeanan yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Petugas Bea dan Cukai Kualanamu berperan dalam melakukan pemeriksaan suatu barang, baik itu barang yang masuk maupun barang yang keluar.
3. Petugas Bea dan Cukai Kualanamu berperan dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan lobster dan menyita barang sebagai bukti untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan setelah berkas dilengkapi oleh pihak Bea dan Cukai untuk segera ditindaklanjuti.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar aturan tersebut.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga sebagai perilaku kriminal (disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut disebut peranan atau role.

Kendala yang Dihadapi oleh Petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan *Baby Lobster* Kendala dari Regulasi Hukum (Undang-Undang)

Regulasi hukum merupakan produk suatu aturan digunakan oleh badan hukum yang ada dilingkungan dalam hukum sebagai sistem yang terdiri dari kesepakatan yang mereka keluarkan dan suatu peraturan baru yang telah tersusun. Regulasi hukum terdiri dari hidupnya suatu hukum (*living law*), dan tidak terdapat suatu peraturan yang sudah ada dalam kumpulan peraturan perundang-undangan (*law books*). Regulasi hukum mempunyai kaitan erat terhadap proses terbentuknya regulasi hukum yang dianalisis oleh pakar pembuat suatu regulasi hukum. Regulasi hukum memiliki Nilai-nilai yang bisa membuat berlakunya hukum dimasyarakat yang telah disiapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada saat dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu negara maka akan suatu regulasi hukum yaitu peraturan perundang-undangan.

Regulasi hukum sering sekali masuk di dalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum. Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakkan hukum. Apabila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan dimasyarakat (Raharjo, 2005).

Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut telah diperintahkan. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidak jelasan didalam kata-kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas (Soemitro, 1982).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Mutaqin selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Kualanamu bahwa kendala yang dihadapi oleh petugas Bea dan Cukai Kualanamu ditinjau dari regulasi hukumnya yaitu regulasi hukum sering sekali diabaikan oleh petugas Bea dan Cukai maupun petugas instansi lainnya yang masuk dalam ruang

lingkup pengawasan pabean, sehingga masih maraknya tindak pidana penyelundupan terjadi di Indonesia termasuk kasus penyelundupan *baby lobster*.

B. Kendala dari Penegak Hukum

Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung yang berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) (Amiruddin, 2010).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status confict dan conflict of roles*). Kerangka sosiologis tersebut akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas (Wijayanti, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Mutaqin selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Kualanamu bahwa kendala yang dihadapi oleh petugas Bea dan Cukai Kualanamu ditinjau dari penegak hukumnya yaitu sering sekali petugas Bea dan Cukai maupun petugas instansi yang masuk ruang lingkup kawasan pabean terlibat dalam kasus tindak pidana penyelundupan dan membantu para pelaku yang akan mencoba membawa barang yang tidak diizinkan untuk lolos dari kawasan pabean. Hal ini semakin membuat masyarakat tidak percaya terhadap para penegak hukum pabean, dan ini merupakan suatu kendala bagi penegak hukum pabean.

C. Kendala dari Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Akan tetapi jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya sangat terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli sesuatu barang yang diinginkannya.

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi) .

Berdasarkan dari penjelasan diatas nyata pula bahwa sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan didalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainty*) didalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang – ditambah;
- d. Yang macet – dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Mutaqin selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Kualanamu bahwa kendala yang dihadapi oleh petugas Bea dan Cukai Kualanamu ditinjau dari sarana dan prasarannya yaitu sering kali mesin x-ray mengalami kerusakan karena pemakaiannya yang cukup lama, sehingga ini menjadi kendala bagi petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam melakukan penegakan hukum kepabeanan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum tentang kepabeanan atas penyelundupan *baby lobster* menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di negara Indonesia. Dalam ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus, spp*) di Negara Indonesia. Peran petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan baby lobster adalah Petugas Bea dan Cukai Kualanamu berperan sebagai penegak hukum kepabeanan yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Petugas Bea dan Cukai Kualanamu berperan dalam melakukan pemeriksaan suatu barang, baik itu barang yang masuk maupun barang yang keluar. Petugas Bea dan Cukai Kualanamu berperan dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan lobster dan menyita barang sebagai bukti untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan setelah berkas dilengkapi oleh pihak Bea dan Cukai untuk segera ditindaklanjuti. Kendala yang dihadapi oleh petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan *baby lobster* adalah Kendala dari Regulasi Hukum (Undang-Undang), Kendala dari Penegak Hukum, Kendala dari Sarana dan Prasarana

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. PT. Soft Media.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. In *Kencana Prenada Media*. Kencana Prenada Media.
- Mardiansaf, R. (2020). *Ilmu Pelayaran*. Djangkar.
- Raharjo, S. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Salman, O., & Susanto, A. F. (2005). *Teori Hukum*. Refika Aditama.
- Sinamo, N. (2010). *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Bumi Intitama Sejahtera.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Soejono, W. (1986). *Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang*. Liberty.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Umar, M. H. (2001). *Hukum Maritim dan Masalah-masalah Pelayaran di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Lubuk Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal